

RETRIBUSI-PERPORASI
PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 28 TAHUN 2001
2001

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERPORASI

- Abstrak** : - Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan benda berharga khususnya karcis atau media lain sejenis, yang digunakan sebagai alat pemungutan pendapatan yang sah, maka perlu adanya pengesahan atau legalitas terhadap barang berharga, sehingga diperlukan suatu peraturan yang mengatur mengenai retribusi pelayanan perporasi, dimana peraturan tersebut ditetapkan dengan Perda;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 tahun 1999; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 tahun 2000; PP No. 66 tahun 2001; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Daerah Tingkat I Garut No. 1 Tahun 1986; Perda Kabupaten Garut No. 24 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 25 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 26 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 27 Tahun 2000;
 - Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, tata cara penagihan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Diundangkan pada tanggal 14 Desember 2001.
- Catatan** : -